



PUTUSAN

NOMOR : 34/G/2013/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN , yang dalam hal ini diwakili oleh

KEPALA ADAT DAYAK BENTIAN, ROESLI,
kewarganegaraan Indonesia/Dayak Bentian, Alamat Jln. Kaka
Sentosa RT III Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar
Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 75578, Pekerjaan
Purnawirawan Polri, Jabatan Kepala Adat Besar Dayak Bentian,
dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasa hukumnya ;-----

LIRIN COLEN DINGIT, SH Advokat Pengacara &
Konsultan Hukum “LCD & REKAN” yang beralamat di Jalan
Kaka Sentosa RT.III Kampung Dilang Puti Kec. Bentian Besar
Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 75578, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2013 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

BUPATI KUTAI BARAT, yang bekedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat Sendawar-Barong Tongkok ;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan No.34/G/2013/PTUN SMD.



- 1) Drs. SYAKHRONY, SH. (berdasarkan surat kuasa Nomor :
130/1189/HK-TU.P/IX/2013 tanggal 30 September 2013),
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan

Negeri Sendawar Kutai Barat, Alamat Jalan. Ahmad Yani

Barong Tongkok Sendawar Kutai Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa substitusi kepada :

1. DHIAN YULI PRASETYO, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara
Negara, Alamat Jalan. Ahmad Yani Barong Tongkok
Sendawar Kutai Barat ;-----

2. ANDIK P. LAKSANA, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara
Negara , Alamat Jalan. Ahmad Yani Barong Tongkok
Sendawar Kutai Barat, *berdasarkan Surat Kuasa*
Substitusi Nomor : 03/Q-4.19/Gtn.2/08/2013 ;-----

- (2) JANNES HUTAJULU, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Sekretariat Kabupaten
Kutai Barat, Alamat Jalan. Sendawar 1 Komplek
Perkantoran Kabupaten Kutai Barat. (berdasarkan surat
kuasa khusus dengan hak substitusi Nomor : 130/1188/HK-
TU.P/IX/2013 tertanggal 30 September 2013) ;-----

- (3) MARTOYOSAN, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Plt. Kasubbag Bantuan
Hukum dan Penegakan HAM, Alamat Jalan. Sendawar 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat. (berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi Nomor : 130/1188/HK-TU.P/IX/2013 tertanggal 30 September 2013);-----

(4) BURHAN RANRENG, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pengacara dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jalan Sendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat. (berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 130/1189/HK-TU.P/IX/2013 tertanggal 30 September 2013) ;-----

(5) ICHLAS HASAN, SH., MH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pengacara dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jalan A. Yani Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat. (berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 130/1189/HK-TU.P/IX/2013 tertanggal 30 September 2013);-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN/2013/PTUN.SMD tanggal 09 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-PP/2013/PTUN.
SMD tanggal 11 September 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-HS/2013/
PTUN.SMD tanggal 02 Oktober 2013 tentang hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 34/G/2013/PTUN-SMD tanggal 19 Desember 2013 ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan
dipersidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 4 September 2013 dengan Register Perkara Nomor : 34/G/2013/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

1. OBJEK GUGATAN (OBJECT VAN GESCHIL) ATAU DASAR GUGATAN :

Adanya	Surat	Keputusan
Tergugat ;-----		

Bahwa berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 yang selanjutnya disebut “obyek gugatan/ K Tergugat” Tergugat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----



PERTAMA :

Menyatakan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013
Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara
Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal
27 Juni 2013 ;-----

KEDUA :

Membatalkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang
Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai
dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 ;-----

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan 27 Juni 2013 ;-----
Surat Keputusan Tergugat Konkret, Individual dan final :

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan
Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan
Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 yang
diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat
konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
Badan Hukum Perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
berbunyi :-----

-
Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 tersebut pada tanggal 4 Juli 2013 berdasarkan Surat Camat Bentian Besar Nomor : 005/30/KBB-PEM/VII/2013 Perihal : Undangan Pertemuan Penjelasan Tentang SK Bupati Kutai Barat Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 4 September 2013, dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung “Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013” diketahui dan diterima oleh Penggugat.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3. SURAT TERGUGAT A QUO ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 adalah suatu penetapan tertulis (beschikking) a quo bersifat konkret, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 bersifat konkret karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud sebuah keputusan tertulis dan yang secara konkret menetapkan dan menegaskan penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat ;-----
- b. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 bersifat



individual karena ditujukan kepada Kecamatan Damai dan Kecamatan Bentian Besar ;-----

- c. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah memenuhi sifat definitive serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ;-----

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO :

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 dalam perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa secara turun-temurun sesuai tutur para leluhur masyarakat adat dayak bentian memiliki wilayah tanah/hutan adat mulai dari kehemp petietn (batas dengan Benuag Bomoy), Muara Sungai Kepetn terus ke Saiqng (Gunung) Mileqng terus menuju Baris Belqng (Kelapa/Nyui) Kepala Sungai Kejempong/Saing (Gunung) Tunaq, Saing Gading, Saing Pekalung, Belontang Turu, Bukit Bemilum, Saing Suket adalah batas adat secara turun-temurun antara Bentian Kecamatan Bentian Besar Kutai Barat Kalimantan Timur dengan Benangen Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, semua nama-nama tempat yang masuk dalam wilayah teritorial Masyarakat Adat Dayak Bentian seperti nama sungai, gunung dan lain sebagainya tersebut dibuat menurut bahasa Masyarakat Adat Dayak Bentian dan dipegang secara turun-temurun hingga saat ini dengan maksud supaya seluruh generasi turun-temurun Masyarakat Adat Dayak Bentian mudah memahaminya dan tidak melupakannya sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah yang tinggi
- b. Bahwa batas tersebut telah ditetapkan dan bersifat sakral, dan tidak boleh dirubah oleh siapapun dengan alasan apapun karena telah dibuat dengan sumpah janji yang suci menurut Adat Dayak Bentian dan Adat Dayak Benuaq Bomoy untuk tidak saling mengganggu, melewati dan dipegang teguh secara turun-temurun hingga saat ini oleh Masyarakat Adat Dayak Bentian (Pantaq Benuaq Uleq Belemahuq) ;-----
- c. Bahwa Masyarakat Adat Dayak Bentian tidak pernah melebihi dari batas yang telah ditetapkan oleh para leluhur Masyarakat Adat Dayak Bentian secara turun-temurun hingga saat ini ;-----

5. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN SURAT TERGUGAT A QUO

:

Bahwa Penggugat bersama ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Kalimantan Timur agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian



Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 yang menjadi objek sengketa a quo, selain sangat merugikan Penggugat Penerbitan Surat Tergugat a quo juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik algemene beginselen van behoorlijk bestuur) dengan uraian sebagai.

a. Azas Kepastian Hukum (Rechtszekerheidsbeginsel) :

Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013

Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 Camat Bentian Besar telah mengirim Surat Kepada Tergugat dengan Nomor : 456/032/KBB-Trantibum/I/2012 tertanggal 31 Januari 2012, bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Sekretariat Daerah mengirim jawaban melalui telex tertanggal 1 Februari 2012 dengan klasifikasi : segera/penting menindaklanjuti Surat Camat Bentian Besar Nomor : 456 / 032 / KBB Trantibum/I/2012 tim penetapan dan penegasan batas daerah (TIM PBD) Kabupaten Kutai Barat akan mengadakan rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan tata batas wilayah antara kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar dengan Kampung Bermai Kecamatan Damai.

Tergugat tersebut telah mengaburkan kepastian hukum mengenai batas wilayah yang semula hanya membahas batas antara kampung, selain itu membuktikan adanya sikap yang saling bertentangan dan inkonsistensi dalam tindakan hukum Tergugat yang menghilangkan asas kepastian hukum, bahwa sengan tegas batas Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai adalah sesuai dengan berita acara tanggal 28 Oktober 2005, namun satu hal yang sangat keliru dan mengaburkan kepastian hukum dalam hal ini adalah koordinat batas tersebut yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya seharusnya dari Timur ke arah Barat akan tetapi dari Utara ke Selatan ;

b. Azas Kecermatan (Zorgvuldigheidsbeginsel) :



Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 19 Tahun 1999, BAB II Pasal 2 ayat (4) berbunyi : Kecamatan Bentian Besar beserta desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemekaran Kabupaten Kutai termasuk dalam wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan Kecamatan Bentian Besar pada dasarnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 74, TLNRI Nomor 3962 . Bahwa selanjutnya dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat pada butir 6 dengan jelas berbunyi “segala produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai setelah Otonomi Daerah, sejak terbentuknya Kabupaten Kutai Barat maka tidak dapat dijadikan pedoman referensi dalam penyelesaian batas. Nyata-nyata Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 19 Tahun 1999 yang isinya sangat bertentangan sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 Mei 2013 BAB II Pasal 2 ayat (4) berbunyi : Kecamatan Bentian Besar beserta desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemekaran Kabupaten Kutai termasuk dalam wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1999 tersebut tetap dipergunakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013, ini membuktikan adanya sikap yang saling bertentangan ketidakcermatan Tergugat dalam tindakan hukum Tergugat ;



c. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan (Azas Pemberian

Alasan) :

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak telah dan hanya mempertimbangkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Penetapan Batas Kampung Bermai di Kecamatan Damai dengan Kampung Penarung Kecamatan Bention Besar tanggal 28 Oktober 2005 yang sekaligus merupakan batas antara kedua Kecamatan, akan tetapi pada kenyataannya fakta menunjuk bahwa koordinat yang dicantumkan untuk menunjukan garis batas tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara dimaksud, dan Berita Acara Pelacakan Batas Kampung Bermai Kecamatan Damai, tanggal 03 Maret 2013 dengan mencantumkan koordinata tanpa letak mulai dari koordinat Nomor 1 s/d Nomor 20, nama-nama tempat seperti nama sungai, gunung, dan lain sebagainya dengan sejelas-jelasnya sesuai dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya. Hal ini sangat bertentangan dengan azas tertib penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa karena semula yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan batas Kampung Suakong Kecamatan Bention Besar dengan Kampung Bermai Kecamatan Damai, telah berubah menjadi menetapkan keputusan penetapan batas Kecamatan Bention Besar dan Kecamatan Damai, bahwa alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh Tergugat sangat menyimpang dari dasar dan fakta-fakta yang mendukung sebagaimana Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan batas Kampung Pasal 1 ayat (14) , batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, bukit, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas kampung. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (2) ;

d. Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas (Azas Permainan Yang Layak/Het beginselen van Fairplay) ;

Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara



Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum adanya ketidak sesuaian maupun keseimbangan mengenai fakta yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu keputusan, bahwa dari peta hasil plotting deliniasi pelacakan Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Damai, peta rupa bumi dan lampiran Perda Kabupaten Kutai Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bentian Besar sama sekali berbeda dengan hasil sebagaimana pelacakan yang pernah dilakukan oleh masing-masing pihak justru yang dipakai dan digunakan oleh Tergugat adalah murni pelacakan yang dikeluarkan oleh Kampung Bermai Kecamatan Damai tanpa mempertimbangkan hasil pelacakan yang dilakukan oleh Kecamatan Bentian Besar, bahwa dasar dan pertimbangan Tergugat berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai tanggal 20 Juni 2013 hanya sebatas rapat pembahasan yang belum dapat atau mengambil suatu keputusan sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa dalam berbagai pembahasan Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat baik untuk hadir dalam setiap pembahasan maupun mendapatkan penjelasan yang layak mengenai alasan dan pertimbangan hukum diterbitkannya keputusan a quo atau adanya partisipasi public/konsultasi public yang melibatkan Penggugat. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut mengingat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat berkaitan erat dengan pembebasan lahan Batu Bara PT. TCM-Banpu-ITM dan PT. Bharinto Ekatama.

Bahwa seharusnya mengingat jabatan Penggugat, Penggugat dilibatkan dalam hal tersebut sebagaimana motto/slogan Tergugat Kutai Barat sebagai Kabupaten Beradat

“Bersih, Asri, Damai, Adil dan Tenteram.



6. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT :

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 tersebut sangat merugikan Penggugat karena :

1. Beralihnya wilayah teritorial adat leluhur turun-temurun Penggugat/Masyarakat Adat dayak Bontian yang semula dalam wilayah adat Kecamatan Bontian Besar, setelah diterbitkannya Keputusan Tergugat menjadi dalam wilayah Kecamatan Damai, sebagai contoh Pulau Sipadan dan Ligitan yang semula dalam wilayah Indonesia, tetapi setelah Putusan Mahkamah Internasional beralih menjadi dalam wilayah Malaysia ;
2. Hilangnya hak asal-usul leluhur wilayah adat Dayak Bontian/Penggugat ;
3. Menghilangkan/menghapuskan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh leluhur Masyarakat Adat Dayak Bontian dengan Dayak Benuaq Bomoy Kecamatan Damai ;

Bahwa karena “Keputusan Tergugat” Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 tersebut merugikan Penggugat/Masyarakat Adat Dayak Bontian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1896 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) ; Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

7. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SEKALIGUS MELAMPAUI KEWENANGAN

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 bertentangan dengan :

1. Undang- Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen Pasal 18 B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 28 I ayat (3) : identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban ;
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 5 berbunyi : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama
3. Undang-Undang Kehutanan RI Nomor : 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat 3 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi MK No : 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan No.34/G/2013/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan

Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat BAB VII Pasal 14 ayat (1)

berbunyi : Penetapan Wilayah Adat Yang dikuasai Masyarakat Adat Secara Turun Temurun Yang Mempunyai Batas-Batas Yang Jelas dan Pasti, Diakui Oleh Pemerintah Dan Dapat Digunakan Oleh Masyarakat Adat Sesuai Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Bagian Pertama Darat Pasal 4 ayat (1) penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan :
a. Penelitian dokumen, b. Pelacakan batas, c. Pemasangan pilar batas, d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, e. Pembuatan peta batas. Ayat (2) tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip geodesi ayat (3) setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pasal 1 ayat (3) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia, ayat (6) batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa, ayat (16) prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data)



penghitungan (proses dari hasil pengukuran) penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan, untuk kegiatan pengukuran GPS, polygon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa BAB III TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Pasal 6 ayat (3) Keanggotaan tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal

dari : a. Kecamatan, b. Pemerintah Desa, c. Tokoh Masyarakat dari desa-desa yang berbatasan ;

7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kampung, BAB III Pasal 7 tim penetapan dan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas : a. Menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum adat yang berkaitan dengan batas daerah dan batas kampung, BAB VIII Pasal 13 ayat (1) berbunyi : kampung yang berbatasan dengan wilayah gunung, bukit dan danau dapat diputuskan dengan ketentuan Bupati. Ayat (2) berbunyi : Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat ;
8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atan nama PT. Bharinto Ekatama, dengan tegas pada peta menunjukan dalam wilayah adat Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar ;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas



wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun

dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan, lebih lanjut dalam dalam Surat Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 400-2626 Perihal : Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada bagian 2 mengenai pengertian hak ulayat, Hak Ulayat sebutan yang dikenal dalam keputusan hukum adat dan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung 2 unsur, unsurt pertama adalah unsure hukum perdata yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (lebensraum) sebuah warga masyarakat hukum adat itu. Unsur kedua adalah unsur hukum public yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut.

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 Skala 1 : 250.000 peta penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah Provinsi Kalimantan Timur ;
11. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 74, TLNRI Nomor 3962. Pasal 5 berbunyi : Kabupaten



Kutai Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Long Apari, b. Kecamatan Long Pahangai c. Kecamatan Long Bagun,
- d. Kecamatan Long Hubung, e. Kecamatan Long Iram, f. Kecamatan Melak, g.
- Kecamatan Damai, h. Kecamatan barong Tongkok, i. Kecamatan Muara Pahu, j.
- Kecamatan Muara Lawa, k. Kecamatan Jempang, l. Kecamatan Bongan, m.

Kecamatan Penyinggahan. Selanjutnya jika Kecamatan Bentian Besar sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 19 Tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Bentian Besar dalam wilayah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur BAB II Pasal 2 ayat (2) Wilayah Kecamatan Bentian Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Muara Lawa, ayat (4) Kecamatan Bentian Besar beserta desa-desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam rangka pemekaran Kabupaten Kutai termasuk dalam wilayah daerah Kabupaten Kutai Timur bandingka Pasal 6 berbunyi “Kabupaten Kutai Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah : a. Kecamatan Muara Ancalong, b. Kecamatan Muara Wahau, c. Kecamatan Muara Bengkal, d. Kecamatan Sangatta, dan e. Kecamatan Sangkulirang.

Bahwa dari ketentuan keputusan tersebut jelas dan ternyata bahwa wewenang yang diberikan kepada Bupati Kutai Barat/Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melampaui kewenangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

**8. BAHWA BERDASARKAN URAIAN DIATAS, TERBUKTI BAHWA SURAT
KEPUTUSAN TERGUGAT :**

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 hurup a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1.

dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas umum pemerintahan yang baik.

Arogansi, sok otoriter dan sewenang-wenang

Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tidak lebih dari bukti arogansi, sok otoriter dan sewenang-wenang Tegugat serta tidak berdasarkan hukum.

Memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti tersebut diatas, terbukti tergugat telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

9. MENGABAIKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa disamping itu dalam menerbitkan keputusan Tergugat, Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Transparan Memperhatikan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) karena tidak pernah mendengar keterangan dan memperhatikan aspirasi, partisipasi masyarakat tidak adanya tim yang dibentuk yang melibatkan Penggugat maupun Lembaga Adat Kampung sebagaimana Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Pasal 6 ayat (3) keanggotaan tim penetapan dan penegasan batas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintahan Kampung dan Lembaga Adat Kampung. Pasal 7 (b) melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum adat untuk menentukan garis batas sementara diatas peta, Pasal 13 ayat

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat, dan dengan jelas dan tegas batas-batas yang telah ditetapkan oleh para leluhur yang terletak di Kehempt Petietn (Riam Petian) ini ditetapkan dalam bahasa asli suku Dayak Bentian sampai dengan Nyui Baris Belaong (Kelapa Hutan) dan ditetapkan menurut bahasa asli masyarakat Dayak Bentian.

10. PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Penggugat mohon agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat, hal ini dimohonkan karena Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 akan membawa dampak negatif dalam wilayah adat dayak Bentian Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. Oleh karena itu sangatlah berdasarkan hukum apabila



Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat.

11. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa karena “Keputusan Tergugat nyata-nyata :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut ;
3. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) ;

Karena alasan mendesak sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administarsi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administarsi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administarsi antara



Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal
27 Juni 2013 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/
K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi
antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat
tanggal 27 Juni 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan
Jawabannya tertanggal 30 Oktober 2013 , dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Sdr. Lirin Colen Dingit, SH tidak memiliki kapasitas bertindak selaku kuasa hukum
Penggugat dalam perkara ini. Mengapa ? karena :
1. Dalam surat gugatan tertanggal 4 September 2013 yang terdaftar sebagai perkara No.
34/G/2013/PTUN.SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tidak
menyebutkan (mencantumkan) secara tegas surat kuasa yang menjadi dasar/landasan
bertindak selaku kuasa dari Penggugat Prinsipal ;-----
 2. Selain itu, dalam surat gugatan disebutkan bahwa penerima kuasa bertindak baik
bersama-sama dan atau sendiri-sendiri, padahal penerima kuasa hanya Sdr. Lirin Colen
Dingit, SH sendiri, sehingga menjadikan surat gugatan Penggugat berlebihan
(overbodig) dan kabur ;-----
 3. Bukan itu saja dan tidak kalah pentingnya adalah Sdr. Lirin Colen Dingit, SH selaku
advokat belum pernah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi yang dibuktikan
dengan adanya Berita Acara Sumpah. Hal ini sangat tegas dan jelas disebutkan dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, berbunyi :



“ sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya “ ;

Hal ini dipertegas lagi dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009, Perihal tanggapan atas surat DPP KAI Nomor : 069/SK/DPP-KAI/VIII/09 tertanggal 18 Agustus 2009, pada poin 3 menyebutkan :

“Apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai advokat, maka tentu Hakim dapat meminta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang” ;

4. Dengan demikian, oleh karena Sdr. Lirin Colen Dingit, SH tidak memiliki kapasitas bertindak selaku kuasa dalam perkara a quo, maka akibat hukumnya surat gugatan Penggugat cacat hukum atau tidak sah ;-----

Berdasar atas hal-hal dan alasan-alasan hukum diatas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima “niet ontvankelijk verklaard” tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya ;-----

Namun sekiranya Pengadilan berpendapat lain, sehingga merasa perlu memeriksa pokok perkaranya maka Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban mengenai pokok perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara kiranya dipandang pula telah termuat, terurai ulang dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang akan diakui kebenarannya secara tegas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat ;-----
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 5 posita gugatan yang pada intinya mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan tegas Tergugat tolak, karena :
 - 4.1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 146.3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----
 - 4.2. Bahwa jika dikatakan melanggar Azas Kepastian Hukum. Bukankah dengan terbitnya obyek sengketa (vide Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 telah memberikan kepastian hukum dan kepastian wilayah administrasi baik Kecamatan Damai maupun Kecamatan Bentian Besar dan tidak menghilangkan hak asal-usul leluhur wilayah Adat Dayak Bentian/Penggugat ;-----
 - 4.3. Bahwa jika dikatakan melanggar Azas Kecermatan. Bukankah (?) Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa terlebih dahulu dilakukan pelacakan batas wilayah antara Kampung Bermai Kecamatan Damai dengan Kampung Suokong Kecamatan Bentian Besar, pelacakan batas kampung, batas Kecamatan Bentian Besar Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti, Kampung Suakong, Kampung Jelm Sibah dengan kecamatan Damai, kemudian diadakan rapat pembahasan

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan No.34/G/2013/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan dan penegasan batas wilayah antara Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai oleh tim percepatan penyelesaian tata batas Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai serta tim penetapan dan penegasan batas daerah Kabupaten Kutai Barat (Tim PBD Kabupaten Kutai Barat) ;-----

4.4. Bahwa jika dikatakan melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas keterbukaan. Bukankah (?) Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan tertib hukum dan sama sekali tidak menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat, selain Penggugat sendiri ;-----

4.5. Bahwa jika dikatakan melanggar Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalisme dan azas akuntabilitas, Tergugat menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai bidangnya dan tugas/kewenangannya (vide Pasal 1 angka 5 dan pasal 14 ayat (1) PP No.9 Tahun 2003) serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan kepada publik ;-----

4.6. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus ditolak ;-----

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 7 posita gugatan yang pada intinya mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus melampaui kewenangan dengan tegas Tergugat tolak karena :

5.1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 146.3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang menetapkan dan menegaskan garis batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar sudah



sesuai prosedur dan tahapan-tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- 5.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa menyebutkan ;

Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintahan Kabupaten ;

Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final ;

- 5.3. Bahwa dari ketentuan hukum diatas, Tergugat (Bupati Kutai Barat) oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda dan keputusan yang diambilnya bersifat final ;-----

- 5.4. Bahwa diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :146.3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tersebut disebabkan karena setelah berulang kali diadakan pertemuan untuk menentukan batas wilayah antara Desa Damai dengan Desa Bentian tidak adanya penyelesaian konflik batas wilayah antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar yang difasilitasi pihak pemerintahan kabupaten, namun tidak pernah mencapai kesepakatan, dan dengan tujuan ada kepastian hukum wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar ;-----

- 5.5. Bahwa adapun kronologis dan alasan-alasan hukum diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :146.3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

5.5.1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2000, diadakan rapat penyelesaian konflik batas wilayah antara Desa Damai dengan Desa Bentian Besar diruangan Kantor Bupati Kutai Barat dengan hasil kesepakatan antara lain, batas yang sah adalah batas yang dibuat oleh Pemerintah sebagaimana Berita Acara hasil rapat tanggal 02 Oktober 2000 ;-----

5.5.2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2005, dilakukan peninjauan lapangan tentang tapal batas antara Kampung Bermai dan Penarung. Adapun tapal batas yang disepakati yaitu pematang gunung dimulai dari pematang Gunung Simur kearah Barat adalah Sungai Tohan yang merupakan anak Sungai Piraq adalah Wilayah Kampung Bermai Kecamatan Damai dan arah Timur adalah Sungai Sentahap yang merupakan anak Sungai Lawa adalah Wilayah Kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar. Batas antara kedua kampung ini sekaligus merupakan batas antara kedua Kecamatan (Kecamatan Damai dan Kecamatan Bentian Besar), sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 28 Oktober 2005;-----

5.5.3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012, pelacakan batas wilayah antara Kampung Bermai Kecamatan Damai dengan Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar sebagaimana Berita Acara tanggal 1 Maret 2012 ;-----

5.5.4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012, pelacakan batas kampung, batas Kecamatan Bentian Besar, Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti, Kampung Suakong, Kampung Jelm Sibak dengan Kecamatan Damai, sebagaimana Berita Acara tanggal 2 Maret 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5.5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012, pelacakan batas kampung antara Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar dengan Kampung Bermai Kecamatan Damai sebagaimana Berita Acara tanggal 2 Maret 2012 ;-----

5.5.6. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 telah dilakukan ekspose hasil pelacakan batas wilayah antara Kampung Bermai Kecamatan Damai dengan Kampung Suakong, Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti dan Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar yang difasilitasi oleh tim penetapan dan penegasan batas daerah Kabupaten Kutai Barat, bertempat diruang rapat diklat Kantor Bupati Kutai Barat, sebagaimana Berita Acara tanggal 27 April 2012 hasil kesepakatan antara lain :

1. Pihak Pemerintah Kampung Bermai Kecamatan Damai dan pihak Pemerintah Kampung Suakong, Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti dan Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar sepakat menyerahkan penentuan dan penetapan batas wilayah antara Kampung Bermai Kecamatan Damai, Kampung Suakong, Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti dan Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui tim penetapan dan penegasan batas daerah (Tim PBD) Kabupaten Kutai Barat, dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku ;-----
2. Pihak Pemerintah Kampung Bermai Kecamatan Damai beserta pihak Pemerintahan Kampung Suakong, pihak Pemerintah Kampung Penarung, pihak Pemerintah Kampung Dilang Puti dan pihak Pemerintah Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar sepakat akan menerima dan mentaati hasil dari penentuan dan penetapan batas wilayah antara Kampung Bermai Kecamatan Damai dengan Kampung Suakong, Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti dan Kampung



Jelmu Sibak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat yang merupakan batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat dan bersifat final;-----

5.5.7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 rapat pembebasan penetapan batas wilayah antara Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai oleh tim terpadu percepatan penyelesaian tata batas Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar dituangkan dalam Berita Acara tanggal 14 Juni 2013, dengan hasil rapat antara lain berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang pemerintahan Suwatanra menyatakan semua ketentuan peraturan hukum ada yang diberikan sebelum merdeka dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus taat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria ;-----

5.5.8. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 diadakan rapat pembahasan penetapan dan penegasan batas wilayah antara Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai oleh tim percepatan penyelesaian tata batas Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Damai serta tim penetapan dan penegasan batas Daerah Kab. Kutai Barat (Tim PBD Kab.Kutai Barat) yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 20 Juni 2013 dengan beberapa hasil kesepakatan antara lain :-----

1. Tim terpadu percepatan penyelesaian tata batas Kecamatan Damai dan Kecamatan Bentian Besar serta tim PBD Kabupaten Kutai Barat merekomendasikan penetapan dan penegasan batas Kecamatan



Bentian Besar dengan Kecamatan Damai, sebagai
berikut :-----

a. Pemerintah Kecamatan Bentian Besar dan Pemerintah Kecamatan
Damai sepakat menggunakan Perda Kabupaten Kutai No.19 Tahun
1999 ;-----

b. Tim terpadu percepatan penyelesaian permasalahan tata batas
Kecamatan Damai dan Kecamatan Bentian Besar serta tim PBD
Kabupaten Kutai Barat telah melakukan plotting deliniasi hasil
pelacakan Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Damai, peta
rupa bumi dari Badan Informasi Geospasial dan lampiran Perda
Kabupaten Kutai No.19 Tahun 1999 ;-----

2. Hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti tim PBD Kabupaten Kutai
Barat sampai diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat
sesuai ketentuan yang
berlaku ;-----

3. Tim PBD Kabupaten Kutai Barat akan mensosialisasikan hasil
Keputusan Bupati Kutai Barat tentang penetapan dan penegasan batas
Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai kepada
masyarakat dan pihak-pihak yang terkait ;-----

5.6. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan
Keputusan Tata Usaha Negara yaitu obyek sengketa bertentangan dengan
peraturan Perundang-Undangan apalagi dikatakan melampaui kewenangan sama
sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus
ditolak ;-----

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka
tuntutan Penggugat agar Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :146.3/K.837/2013



tanggal 27 Juni 2013 tentang penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat mencabut obyek sengketa tersebut harus ditolak pula ;-----

7. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ada tindakan pendahuluan menetapkan penangguhan terhadap obyek sengketa, secara tegas pula Tergugat tolak, karena :

7.1. tidak terdapat alasan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;-----

7.2. Berdasarkan azas praduga “rechmatig” bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya dan dibatalkan oleh lembaga peradilan, sehingga membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) vide Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;-----

8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugatselebihnya, karena tidak relevan juga tidak berdasar dan beralasan hukum, secara tegas pula Tergugat tolak dalil-dalil tersebut;-----

Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat, berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan ;-----

DALAM PENANGGUHAN :

- Menolak permohonan penangguhan Penggugat ;-----



DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan surat gugatan Penggugat cacat hukum atau tidak sah ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 14 Nopember 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 20 Nopember 2013, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau foto copynya dimuka dipersidangan sebagai berikut ;-----

P – 1 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat ;-----

P – 2 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat ;-----

P – 3 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 4 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ;-----
- P – 5 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;-----
- P – 6 : Foto copy dari foto copy Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Kampung ;-----
- P – 7 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bentian Besar Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur ;-----
- P – 8 : Foto copy dari foto copy Kajian Sejarah Batas Wilayah Kecamatan Bentian Besar yang disusun oleh : Tim Kajian Sejarah Kecamatan Bentian Besar, Lembaga Adat Besar Dayak Bentian, Kerukunan Dayak Bentian, Pemerintah Kampung Penarong, Pemerintah Kampung Dilang Puti, Pemerintah Kampung Suakong, Pemerintah Kampung Jelm Sibak, Tokoh Masyarakat Kecamatan Bentian Besar ;-----
- P – 9 : Surat Asli dari Camat Bentian Besar Nomor : 005/301/KBB-PEM/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013 Perihal : Undangan Pertemuan Penjelasan Tentang SK Bupati Kutai Barat Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kec. Damai Dengan Kec. Bentian Besar yang ditujukan Kepada Kepala Adat Besar Bentian Besar ;-----
- P – 10 : Foto copy dari foto copy Peta Kampung Bermi Kecamatan Damai Skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh Petinggi Bermi, Kepala Adat yang diketahui oleh Camat Damai ;-----



- P – 11 : Foto copy dari foto copy Surat dari Camat Damai Nomor : 410/090/KD-PEM/IV/2010 tertanggal 12 April 2010 Perihal : Klarifikasi Batas Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar dengan Kampung Bermai Kecamatan Damai yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Kecamatan Bentian Besar ;-----
- P – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara Nomor : 481/64.02/100/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 Perihal : Klarifikasi atas peta penggunaan tanah yang dipetakan oleh BPN Kutai tahun 2000 yang ditujukan kepada Kepala Adat Bentian Besar ;-----
- P – 13 : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.691/2010 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kampung Muara Kelawit Kecamatan Siluq Ngurai ;-----
- P – 14 : Foto copy dari foto copy Berita Acara peninjauan Lapangan Penetapan Batas Kampung Bermai di Kecamatan Damai dengan Kampung Penarung di Kecamatan Bentian Besar ;-----
- P – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Tokoh Masyarakat Kampung Penarung dan Pemerintahan Kampung Penarung Nomor : 189/01/LAK/KBB/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 Perihal : Pencabutan/Penolakan yang ditujukan kepada Kepala Adat Kecamatan Bentian Besar ;-----
- P – 16 : Surat Asli Kepala Adat Dilang Puti Nomor : 140/165/KPD/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 Perihal : Penolakan Penetapan Batas Secara Sepihak yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Dayak Bentian ;-----
- P – 17 : Surat Asli Kepala Adat Kampung Jelm Sibak Nomor : 189/01/LAK-JS/IV/2013 tertanggal 28 April 2013 Perihal : Penolakan Penetapan Batas yang ditujukan kepada Bapak kepala Adat Besar Kecamatan Bentian Besar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 18 : Foto copy dari foto copy Surat Lembaga Adat Kampung Suakong Nomor :
189/030/LAK-KBB/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 Perihal : Penolakan Tapal
Batas dari Kampung Beremei Kec. Damai dengan Kampung Suakong Kec.
Bentian Besar yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Kec. Bentian Besar ;----
- P – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Drs. Mustam Komo SW (Mantan
Camat Bentian Besar) dan Nopande, S.Sos., MM (Mantan Camat Damai)
tertanggal 22 Maret 2013 yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Dayak
Bentian Kecamatan Bentian Besar ;-----
- P – 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kepala Adat Besar
Kecamatan Damai tertanggal 12 April 2013 ;-----
- P – 21 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pelacakan Batas Kampung, Batas
Kecamatan Bentian Besar ;-----
- P – 22 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 Mei Tahun
2000 ;-----
- P – 23 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Batas
Wilayah Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar tertanggal 14 Juni
2013 ;-----
- P – 24 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan
Penegasan Batas Wilayah Antara Kecamatan Bentian Besar Dengan Kecamatan
Damai tertanggal 20 Juni 2013 ;-----
- P – 25 : Foto copy dari foto copy Peta Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri PT. Borneo Kutai Lestari di Kecamatan Bentian
Besar, Muara Lawa dan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ;-----

-

P – 26 : Foto copy dari foto copy Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) dibidang pertambangan umum Nomor : 464/201/DJP/K/96 ;-----

P – 27 : Foto copy dari foto copy Surat Direktur PT. Bharinto Ekatama No. 1576/L/BRT/ER/5/2011 tertanggal 9 Mei 2011 Perihal : Pembukaan lahan untuk kegiatan penambangan pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT. Bharinto Ekatama sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.621/Menhut-II/2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ;-----

P – 28 : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.011.b/2010 tertanggal 06 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BUENA KONAWE MINING ;-----

P – 29 : Foto copy dari foto copy Peta Wilayah Adat Bentian dan Koordinat ;-----

P – 30 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Nomor : 449/DKA.TT/11/2012 tertanggal 01 Nopember 2012 ;-----

P – 31 : Foto copy sesuai photo asli Baris Belaang atau kelapa hutan yang ditanam oleh leluhur masyarakat adat dayak Bentian yang menjadi batas antara Bentian dengan Benuaq ;-----

P – 32 : Foto copy sesuai photo asli photo gambar Kehempt Petietn (Riam Petietn) ;-----

P – 33 : Foto copy sesuai salinan Peta Administrasi Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 34 : Foto copy sesuai dengan asli Peta Situasi Penetapan Penegasan Batas Administrasi Kecamatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau foto copynya dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

T – 1 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian Konflik Batas Wilayah antara Desa Damai Dengan Desa Bentian Besar di Ruang Kantor Bupati Kutai Barat Tanggal 02 Oktober 2000 ;-----

T – 2 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Penetapan Batas Kampung Bermai di Kecamatan Damai Dengan Kampung Penarung di Kecamatan Bentian Besar tanggal 28 Oktober 2005;-----

T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Antara Kampung Bermai Kecamatan Damai Dengan Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar tanggal 01 Maret 2012 ;-----

T – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelacakan Batas Kampung, Batas Kecamatan Bentian Besar Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti, Kampung Suakong, Kampung Jelm Sibak, Dengan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tanggal 02 Maret 2012 ;-----

T – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelacakan Batas Kampung Antara Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Dengan Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat tanggal 02 Maret 2012 ;-----

T – 6 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Kesepakatan rapat Ekspos Hasil Pelacakan Batas Wilayah Antara Kampung Bermai Kecamatan Dami Dengan Kampung Suakong, Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti dan Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 April 2012 ;-----



T – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Batas Wilayah kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Juni 2013 ;-----

T – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Batas dan Penegasan Batas Wilayah Antara Kecamatan Bentian Besar Dengan Kecamatan Damai ;-----

T – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat ;-----

T – 10 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ;-----

T – 11 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa & Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung ;-----

T – 12 : Foto copy dari foto copy Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung ;-----

T – 13 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bentian Besar Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur ;-----

T – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.135.3/K.569/2013 tanggal 30 April 2013 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Dengan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 ;-----



----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah yaitu ;-----

-

(1). YAHYA YEK, Tempat/ Tanggal Lahir, Penarung, 13-10-1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Penarung RT/RW 002/- Kelurahan/Desa Penarung, Kecamatan Bentian Besar, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun ;-----

(2). PATIUNUS. L, Tempat/ Tanggal Lahir, Penarung, 10-10-1949, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Penarung RT/RW 001/- Kelurahan/Desa Penarung, Kecamatan Bentian Besar, Agama Kristen, Pekerjaan Perangkat Desa ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah yaitu ;-----

-

(1). KRISTIAN. S, STP Tempat/ Tanggal Lahir, Melapeh, 15-03-1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

(2). SUHARDI, Tempat/ Tanggal Lahir, Sembuan, 08-05-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Barong Tongkok, RT/RW. 006/-, Kelurahan/Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Februari 2014, Tergugat, melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 Februari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat, dan dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :-----

Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan

Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Oktober 2013.-----

DALAM EKSEPSI :

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan No.34/G/2013/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut selain menjawab pokok perkara Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, dan terhadap Eksepsi tersebut sudah di pertimbangkan dan di putus oleh Majelis dalam Putusan Sela tertanggal 19 Desember 2013 yang isinya menolak Eksepsi Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang menyangkut kelengkapan formal dari suatu gugatan, sebagai syarat pengajuan gugatan dimuka Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :-----

I. Tenggang Waktu Penggugat dalam mengajukan Gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa : “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dst” ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 tersebut pada tanggal 4 Juli 2013 berdasarkan

Surat Camat Bentian Besar Nomor : 005/30/KBB-PEM/VII/2013 Perihal : Undangan Pertemuan Penjelasan Tentang SK Bupati Kutai Barat Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian



Besar, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 4 September 2013, dengan demikian gugatan ini masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II. Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;-----

----- Menimbang, bahwa LEMBAGA ADAT BESAR KECAMATAN BENTIAN BESAR, dibentuk berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENGUKUHAN DAN PEDOMAN PEMBINAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT. yang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam satu wilayah hukum adatnya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat ;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat, Penggugat sebagai Lembaga Adat merasa di rugikan oleh karena batas wilayah adat yang sudah ada, dan diakui secara turun temurun telah berubah ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap obyek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;-----

III. Apakah Keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;-----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013. Adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (Bupati Kutai Barat) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual (ditujukan kepada Kecamatan Damai dan Kecamatan Bontian Besar) dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Penggugat), sehingga obyek sengketa sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009.



DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui kuasanya di dalam Jawaban tertanggal 30 Oktober 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat melalui kuasanya di dalam Replik tertanggal 14 Nopember 2013, yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui kuasanya di dalam Duplik tertanggal 20 Nopember 2013 yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensinya hanya akan mempertimbangkan atau melakukan pengujian keabsahan hukum (rechtsmatigheid toetsing) nya saja, terkait dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan / manfaat / kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (doelmatigheid), dan menurut doktrin yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi peradilan bagi Peradilan Administrasi Negara, diterapkan pengujian secara “ex tunc” demi kepastian suatu perbuatan yang dibuat pada waktu yang lampau.

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam menilai Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim sesuai dengan kewenangan akan mencermati, menilai dan /atau mempertimbangkan semua fakta dan keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan, artinya fakta dan keadaan yang dinilai ialah fakta dan keadaan pada saat proses sampai dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (pengujian ini semata-mata untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, dan bukan menguji berkaitan dengan ketepatangunaan Keputusan obyek sengketa yang menggunakan pengujian secara “ex tunc”) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (rechtsmatigheid toetsing) Keputusan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpedoman pada dasar-dasar pengujian (toetsingsgronden) sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yaitu apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? dan /atau ; ----- apakah Keputusan Tergugat telah cukup menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? -----

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan /atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang bersifat prosedural / formal, dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat materiel / substansial ;-----

-----Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Bupati Kutai Barat (Tergugat) berwenang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-13 dan T-9)

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam konsiderannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pada Bab V Penyelesaian Perselisihan, Pasal 9 ayat (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah diatas, maka Bupati Kutai Barat berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa a quo.-----

----- Menimbang, bahwa apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau malah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, baik secara prosedur maupun substansinya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dan terungkap, bahwa sengketa batas ini dimulai pada tanggal 02 Oktober 2000, pada saat diadakan rapat penyelesaian konflik batas wilayah antara Desa Damai dengan Desa Bentian Besar diruangan Kantor Bupati Kutai Barat dengan hasil kesepakatan antara lain, batas yang sah adalah batas yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sebagaimana Berita Acara hasil rapat tanggal 02 Oktober 2000 (vide bukti T-1)

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2005, dilakukan peninjauan lapangan tentang tapal batas antara Kampung Bermai dan Penarung, oleh Pemerintah Kampung Bermai di Kecamatan Damai dan Pemerintah Kampung Penarung di Kecamatan Bentian Besar dengan disaksikan oleh Muspika Kecamatan Damai dan Muspika Kecamatan Bentian Besar serta Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, bersepakat melakukan peninjauan lapangan, Adapun tapal batas yang disepakati yaitu pematang gunung dimulai dari pematang Gunung Simur kearah Barat adalah Sungai Tohan yang merupakan anak Sungai Piraq adalah Wilayah Kampung Bermai Kecamatan Damai dan arah Timur adalah

Sungai Sentahap yang merupakan anak Sungai Lawa adalah Wilayah Kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar. Batas antara kedua kampung ini sekaligus merupakan batas antara kedua Kecamatan (Kecamatan Damai dan Kecamatan Bentian Besar), sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 28 Oktober 2005 (vide bukti P-14 = T-2) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2012 telah dilakukan beberapa kali pelacakan batas terhadap masing-masing kampung di wilayah kedua kecamatan tersebut oleh Tim Penetapan Batas Kampung dengan difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai barat (vide bukti T-3, T-4, T-5) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2012 telah dilakukan ekspose hasil pelacakan batas wilayah antara Kampung Bermai Kecamatan Damai dengan Kampung Suakong, Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti dan Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar yang difasilitasi oleh tim penetapan dan penegasan batas daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, bertempat di ruang rapat diklat Kantor Bupati Kutai Barat, sebagaimana Berita Acara tanggal 27 April 2012 hasil kesepakatan antara lain :

1. Pihak Pemerintah Kampung Bermai Kecamatan Damai dan pihak Pemerintah Kampung Suakong, Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti dan Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar sepakat menyerahkan penentuan dan penetapan batas wilayah antara Kampung Bermai Kecamatan Damai, Kampung Suakong, Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti dan Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui tim penetapan dan penegasan batas daerah (Tim PBD) Kabupaten Kutai Barat, dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku ;-----
2. Pihak Pemerintah Kampung Bermai Kecamatan Damai beserta pihak Pemerintahan Kampung Suakong, pihak Pemerintah Kampung Penarung, pihak Pemerintah Kampung Dilang Puti dan pihak Pemerintah Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar sepakat akan menerima dan mentaati hasil dari Penentuan dan penetapan batas wilayah antara Kampung Bermai Kecamatan Damai dengan Kampung Suakong, Kampung Penarung, Kampung Dilang Puti dan Kampung Jelm Sibak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat yang merupakan batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat dan bersifat final (vide bukti T-6).

----- Menimbang, bahwa setelah melewati tahapan dan berbagai pertimbangan dari Tim Percepatan Penyelesaian Tata Batas Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Damai serta Tim Penetapan Batas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Tim PBD Kabupaten Kutai Barat) akhirnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006

Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa :-----

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang di fasilitasi oleh Camat ;-----
2. Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang di fasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota ;-----
3. Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi prosedur dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006, sehingga Majelis Berpendapat bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang PERATUN.-----

----- Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang PERATUN) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis berkesimpulan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan (obyek sengketa) telah memenuhi **Azas Kepastian Hukum** karena dengan terbitnya obyek sengketa dapat memperjelas dan memberi kepastian terhadap batas kedua kecamatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa Bupati selaku Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah telah melakukan pelacakan batas, mengadakan pertemuan-pertemuan dan musyawarah dengan pihak yang terkait dalam rangka penetapan dan penegasan batas kedua wilayah kecamatan tersebut, sehingga dalam hal ini Tergugat telah berlaku hati-hati dan cermat dalam menyikapi permasalahan ini, sehingga Tergugat sama sekali tidak melanggar **Azas Kecermatan dan Azas Keterbukaan** ;-----

----- Menimbang, bahwa sejak bergulirnya sengketa batas di dua kecamatan tersebut, dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 dan akhirnya di terbitkan obyek sengketa. Keputusan tersebut sudah melalui berbagai tahapan, dan obyek sengketa ini di

terbitkan guna memberikan kejelasan dan kepastian serta mengakhiri berlarut-larutnya sengketa batas yang terjadi antara kedua wilayah tersebut, sikap Tergugat ini tidak bertentangan dengan **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Proporsionalitas,**

Azas Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkesimpulan terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Azas-azas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang PERATUN) maka dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis untuk menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 317.000,- (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014, oleh kami M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H., dan ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti



dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

2. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIANSYAH, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan-Panggilan	Rp. 105.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
4. S u m p a h	Rp. 60.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
7. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
8. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 317.000,-

(Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)